



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR **11** TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan;

b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Gorontalo dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat yang berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo;

mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);



20. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1344);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364);
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati dan Walikota se Propinsi Gorontalo.

5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.
7. Bagian tengah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS sebagai daerah peralihan antara bagian hulu dan bagian hilir.
8. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.
9. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
10. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.



12. Penghidupan berkelanjutan (sustainability livelihood) adalah kapasitas, budaya dan aktifitas yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup yang berkelanjutan
13. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dan instansi dalam mengelola daerah aliran sungai.
14. Jenis Tanaman Fungsi Konservasi dan Adat adalah tanaman atau tumbuhan endemik yang memiliki fungsi perlindungan dan mendukung kelestarian budaya dan adat Gorontalo
15. Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang mendiami dan tinggal di dalam suatu tempat/wilayah dan melaksanakan aktifitas yang sudah diterima dan telah memanfaatkan sumberdaya di wilayah DAS secara langsung dan tidak langsung.
16. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga
17. Penghidupan adalah kapasitas, budaya, modal dan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup berkelanjutan.
18. Pengarustamaan Gender (PUG) adalah sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan gender dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penilaian selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan laki-laki, perempuan dan anak.
19. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
20. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
21. Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan DAS Provinsi Gorontalo sebagai sumber utama penghidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui upaya perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Asas Pengelolaan DAS Provinsi Gorontalo dilakukan berdasarkan:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan;
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal; dan
- l. Pengarustamaan gender

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan DAS Provinsi Gorontalo untuk:

- a. Terjaminnya penggunaan sumber daya alam yang lestari seperti hutan, hidupan liar dan lahan pertanian sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah DAS;
- b. tercapainya keseimbangan ekologi lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan;
- c. terjaminnya jumlah dan kualitas air yang baik sepanjang tahun;
- d. mengendalikan air permukaan dan banjir;
- e. mengendalikan erosi tanah dan proses degradasi lahan lainnya; dan
- f. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh wilayah DAS di Provinsi Gorontalo mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi wilayah DAS.
- (2) DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. DAS Atinggola;
 - b. DAS Batudaa Pantai;
 - c. DAS Bolango;
 - d. DAS Bone;
 - e. DAS Bone Pantai;
 - f. DAS Limboto;
 - g. DAS Marisa;
 - h. DAS Paguyaman;
 - i. DAS Popayato;
 - j. DAS Posso;
 - k. DAS Randangan;
 - l. DAS Sumalata; dan
 - m. DAS Talamuta.
- (3) DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air Provinsi Gorontalo
- (5) Dalam Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu kesatuan wilayah DAS.
- 

- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan kegiatan :
 - a. Inventarisasi karakteristik DAS Provinsi;
 - b. Penyusunan rencana pengelolaan DAS Provinsi;
 - c. Penetapan rencana pengelolaan DAS Provinsi.
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi dilakukan oleh Forum DAS Provinsi

Bagian Kedua Inventarisasi Karakteristik DAS

Pasal 7

- (1) Inventarisasi karakteristik DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih spesifik tentang karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan dalam DAS Provinsi.
- (2) Inventarisasi karakteristik DAS Provinsi dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan akademisi dan masyarakat.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 8

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk merumuskan rencana Pengelolaan DAS, kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.



Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan DAS Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sesuai kewenangannya membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah termasuk di dalamnya forum koordinasi DAS Provinsi, asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Tata cara pembentukan tim penyusun rencana pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Tim Penyusun rencana pengelolaan DAS Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perumusan masalah DAS;
- b. identifikasi para pihak yang terlibat;
- c. perumusan tujuan pengelolaan DAS;
- d. penyusunan strategi pengelolaan DAS;
- e. analisis stakeholders pengelolaan DAS;
- f. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi DAS; dan
- g. perumusan besaran dan sumber pendanaan pengelolaan DAS

Pasal 11

- (1) Perumusan permasalahan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan analisis masalah.
- (2) Identifikasi permasalahan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam DAS Provinsi.
- (3) Analisis masalah sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilaksanakan untuk mengetahui keterkaitan antar permasalahan dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam DAS Provinsi.

Pasal 12

Identifikasi para pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan untuk mengetahui keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dengan aktifitas pengelolaan DAS.

Pasal 13

- (1) Perumusan tujuan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 14

- (1) Perumusan strategi pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penyusunan strategi pemulihan dan mempertahankan kondisi DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Analisis stakeholders yang terlibat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan untuk membagi tugas dan peran para pihak dalam melaksanakan semua kebijakan, program, dan kegiatan yang telah disusun sebagai strategi untuk memulihkan dan mempertahankan kondisi DAS Provinsi.
- (2) Analisis stakeholders yang terlibat dapat dilakukan oleh tim penyusun rencana pengelolaan DAS terpadu yang

dibentuk oleh Gubernur dan atau bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, pusat studi atau akademisi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Pasal 16

- (1) Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 huruf f, dilakukan berdasarkan hasil perumusan strategi pengelolaan DAS Provinsi dan analisis para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS Provinsi harus memperhatikan antara lain:
 - a. sistem analisis;
 - b. kriteria dan indikator kinerja;
 - c. metode pengukuran;
 - d. pelaksana; dan
 - e. capaian hasil.

Pasal 17

- (1) Perumusan besaran dan sumber pendanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dilakukan berdasarkan jenis kegiatan pengelolaan DAS serta analisis para pihak.
- (2) Perumusan besar dan sumber pendanaan bertujuan menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Bagian Empat Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi.
- (2) Rencana pengelolaan DAS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di

tiap-tiap kabupaten/kota yang masuk dalam ruang lingkup DAS Provinsi.

Pasal 19

- (1) Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 21

Pelaksanaan pengelolaan DAS meliputi :

- a. Pengelolaan DAS yang dipulihkan;
- b. Pengelolaan DAS yang dipertahankan

Pasal 22

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a melalui kegiatan:

- a. Optimalisasi penggunaan lahan
- b. Penerapan teknik konservasi Tanah dan Air
- c. Pengelolaan vegetasi
- d. Peningkatan kesadaran, kepedulian dan pemberdayaan melalui sistem PUG
- e. Pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi



Pasal 23

Pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, melalui kegiatan:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

Bagian Kesatu

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan
lindung di bagian hulu DAS

Pasal 24

Pemanfaatan sumberdaya kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan syarat:

- a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan lindung di bagian hulu DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dan pengendali, dan penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS

Pasal 26

Pemanfaatan sumberdaya kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- g. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- h. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- i. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dan pengendali, dan penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan,

pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;

- j. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- k. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- l. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS

Pasal 27

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS

Pasal 28

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Konservasi sumberdaya pada kawasan
budidaya di bagian hulu DAS

Pasal 29

Konservasi sumberdaya pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Konservasi sumberdaya pada kawasan
lindung di bagian hulu DAS

Pasal 30

Konservasi sumberdaya pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan sumberdaya pada bagian tengah DAS

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarana sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis sektoral, kelestarian ekosistem, dan pola

pengelolaan hutan, lahan dan air, agar tidak mempersempit penampang sungai dan/atau pengrusakan hutan dan lahan.

- (2) Hutan dan lahan sepanjang bagian tengah yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemanfaatan dengan tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 32

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa penanaman tanaman bervegetasi tetap dan rumput-rumputan, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 33

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan perlu dilakukan dengan syarat:

- a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;

- c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 34

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 35

Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Keduabelas

Konservasi sumberdaya pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 36

Konservasi sumberdaya pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas

Konservasi sumberdaya pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 37

Konservasi sumberdaya pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Tahapan pemanfaatan pada bagian hulu, tengah dan hilir DAS menggunakan pendekatan:

- a. Varian penghidupan berkelanjutan; dan
- b. Nilai adat dan tradisi lokal.



Pasal 39

- (1) Pendekatan penghidupan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal 38 huruf a adalah menserasikan pertumbuhan, dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi secara simultan
- (2) Pendekatan nilai adat dan tradisi lokal sebagaimana dimaksud pasal 38 huruf b adalah upaya aktualisasi budaya heluma-huyula dalam pelestarian DAS

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 41

- (1) Masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) adalah masyarakat lokal yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi hak-haknya serta terlibat dan/atau dilibatkan dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk:

- a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari Pengelolaan DAS;
 - b. mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana Pengelolaan DAS;
 - c. berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS; dan
 - d. memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Pengelolaan DAS.
- (3) Masyarakat lokal berkewajiban untuk:
- a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
 - b. mematuhi program Pengelolaan DAS;
 - c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka; dan
 - d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA SWASTA

Pasal 42

- (1) Pihak swasta wajib berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan.
- (2) Pihak swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS secara individu, kelompok, perkumpulan atau melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi.

Pasal 43

Peran serta pihak swasta dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mencakup :

- a. melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS Provinsi;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- d. terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. aktif dalam mendukung Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 43

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS Provinsi Gorontalo.
- (2) Pihak yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Pasal 44

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi.

Pasal 45

- (1) Monitoring Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah



dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan.

BAB IX

PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

Pasal 48

- (1) Upaya keberlanjutan pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan prinsip kelestarian yang memadukan keseimbangan antara produktifitas dan konservasi melalui kegiatan penghidupan berkelanjutan.
- (2) Upaya keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana, modal finansial dan modal sosial.

BAB XX

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Pasal 49

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.



- (2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Forum DAS Provinsi.
- (3) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.
- (4) Forum DAS bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur
- (6) Keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Forum DAS mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:
 - a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Provinsi;
 - c. menyusun rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - d. menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
 - e. mengelola dana Pengelolaan DAS Terpadu yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat di kabupaten/kota yang memiliki sungai yang tidak lintas kabupaten/kota dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS pada wilayah masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI
PEMBIAYAAN
Pasal 52

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Gugatan
Pasal 53

- (1) Setiap orang atau masyarakat dan LSM dapat mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan.



BAB XXIII
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 55

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administrasi berlaku bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS Provinsi.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ditujukan kepada pihak pribadi, pejabat/lembaga pemerintah dan swasta yang dalam melaksanakan aktifitasnya melanggar peraturan daerah ini.
- (2) Pribadi dan swasta yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dapat menerima sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang sektoral terkait.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (4) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Seluruh kegiatan yang bersifat sektoral dalam wilayah DAS mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan DAS Propinsi Gorontalo



BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD
WINARNI D.MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH,MH
NIP.196504231993031001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO :10/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR ~~II~~1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO

A. UMUM

Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Gorontalo dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Gorontalo sangat diperlukan mengingat wilayah Provinsi Gorontalo sangat rentan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air.

Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan. Pembinaan dimaksud dilakukan oleh dan antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam

kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS. Monitoring tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS Terpadu.

Dengan demikian pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan daerah aliran sungai yang ada di Provinsi Gorontalo

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

aPasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Heluma-Huyula adalah budaya lokal Gorontalo tentang semangat kebersamaan, persaudaraan dan gotong-royong.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Penghidupan mencakup 5 (lima) aspek, yaitu :

- a. Modal Sumber Daya Alam, yang termanifestasikan dalam bentuk tanah yang subur, sumber daya air, iklim yang mendukung, sumber daya mineral dan kondisi topografi wilayah.
- b. Modal fisik, yang termanifestasikan dalam bentuk jaringan jalan, saluran irigasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi.

- c. Modal Sosial, yang termanifestasikan dalam bentuk hubungan social, asosiasi atau lembaga kemasyarakatan
- d. Modal Sumber Daya Manusia, yang termanifestasikan dalam bentuk tingkat pendidikan, ketrampilan.
- e. Modal Keuangan yang termanifestasikan dalam bentuk kekayaan financial maupun berbagai asset yang memiliki nilai financial seperti rumah, ternak, kepemilikan lahan, dll.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

TENTANG : PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE